



P U T U S A N

Nomor 516/PDT/2014/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara :-----

- 1 Jenny Zainul alias Ny.Hj Jd Jenny Azwar Tamin;-----
- 2 Chairani Inajati SE;-----
- 3 Jusuf Salman Tamin;-----
- 4 Deasy Chairunnisa,SH;-----

Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Mojopahit 47 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya Azmar Nursuud,SH dan Luh Putu Susiladewi,SH Advokat-advokat dari kantor Advokat & Pengacara Azimar Nursuud SH & Rekan berkantor di Jalan Mandala Selatan II No.8 Tomang Jakarta Barat 11440, berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 10 Juni 2013, selanjutnya disebut sebagai **Para PEMBANDING** semula **Para PENGUGAT**;-----

M E L A W A N

- **PT.RAHMAN TAMIN**, dahulu beralamat di Jalan Roa Malaka No.35 Jakarta Barat, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya baik didalam Negeri maupun diluar Negeri, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal1dari 5 hal Putusan N0.487/Pdt.G/2009/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 415/Pdt.G/ 2013/PN.Jkt.Bar tanggal 16 Januari 2014 yang amarnya sebagai berikut

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum tetapi tidak pernah hadir dipersidangan;-----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.3.616.000,-(tiga juta enam ratus enam belas ribu rupiah):------

Memperhatikan, Risalah Pernyataan permohonan Banding Nomor 007/ SRT.PDT.BDG/2014/PN.Jkt.Bar Jo Nomor 415/PDT.BDG /2013/PN.Jkt.Bar. yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Januari 2014 Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 415/PDT.G/2013/ PN.Jkt.Bar tanggal 16 Januari 2014, permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 30 Juni 2014 ;-----

Memperhatikan, tanda terima memori banding tanggal 28 April 2014 kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 28 April 2014 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 415/PDT.G/2013/ PN.Jkt.Bar tanggal 16 Januari 2014 dan telah diberitahukan dengan seksama Terbanding semula Tergugat pada tanggal 30 Juni 2014 ;-----

Memperhatikan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) perkara perdata Nomor 415/PDT.G/2013/PN.Jkt.Bar yang menerangkan telah diberitahukan dengan resmi kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 28 April 2014 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 30 Juni 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi
Jakarta;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding yang didasarkan pada alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa, Para Pembanding semula Para Penggugat keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima karena Para Pembanding semula Para Penggugat tidak menggugat Direktur PT.Rahman Tamin;-----
- Bahwa, Terbanding semula Tergugat adalah Perseroan Terbatas dimana sebagai Badan Hukum dalam hal melakukan perbuatan hukum diwakili oleh organ Perseroan dalam hal ini adalah Direksi/ Direktur;-----
- Bahwa, putusan tersebut bertolak belakang antara amar putusan dengan fakta hukumnya, dimana Majelis Tingkat Pertama telah mengetahui pihak Terbanding semula Tergugat tidak hadir dimuka persidangan, jelas Terbanding semula Tergugat melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingannya, tapi ternyata putusan Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama dijatuhkan tanpa hadirnya Terbanding semula Tergugat karena Terbanding semula Tergugat setelah dipanggil secara patut tidak hadir (verstek) ;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara sidang beserta surat-surat dalam
Hal. 3 dari 6 halaman putusan No.516/PDT/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas, salinan resmi putusan Nomor 415/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar tanggal 16 Januari 2014, Memori Banding Para Pembanding semula Para Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum, dimana Para Pembanding semula Para Penggugat telah menggugat PT.Rahman Tamin/suatu Badan Hukum, maka karena jabatan secara otomatis pengurus Badan Hukum tersebut harus tampil untuk mewakili PT.Rahman Tamin dimuka persidangan tersebut jadi tidak perlu lagi "Pengurus" /PT.Rahman Tamin harus digugat.-----

Apalagi PT.Rahman Tamin tersebut sudah lama bubar dan tidak diketahui lagi tempatnya,siapa-siapa saja pengurusnya;-----

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding semula Para Penggugat berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi telah dapat membuktikan bahwa dia selaku ahliwaris dari orangtuanya Azwar Tamin telah lama menempati rumah tersebut sejak tahun 1960 - an (lebih dari 30 tahun) dengan baik tanpa ada gugatan dari pihak lain hal ini menunjukkan bahwa sesuai alat bukti persangkaan menurut kenyataan (feiterlijk vermoeden) dan persangkaan menurut hukum maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding,wajar dan beralasan menurut hukum apabila Para Pembanding semula Para Penggugat diberikan hak atau mendapat priotitas untuk mengajukan hak atas tanah Negara yang terletak di Jln.Mojopahit Nomor 47 Rt.010 Rw.003 Kec. Tegalsari Kelurahan Dr.Soetomo kota Surabaya tersebut kepada pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa karena terbukti pula sertifikat HGB Nomor 443 tahun 1988 yang telah habis masa berlakunya tersebut berada pada Terbanding semula Tergugat, maka Terbanding semula Tergugat harus dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dengan harus mengembalikan sertifikat sebagai HGB tersebut kepada para Pembanding semula Para Penggugat untuk diperpanjang masa berlakunya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan nomor 2, 5,7 dan 8 oleh karena tidak beralasan menurut hukum maka petitum Nomor 2,5,7 dan 8 tersebut harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 415/Pdt.G/ 2013/PN.Jkt.Bar tanggal 16 Januari 2014 tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan kemudian Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dan menjatuhkan putusannya sebagai amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa karena Terbanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah maka kepada Terbanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat Pengadilan;-----

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 1947 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 415/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar tanggal 16 Januari 2014 yang dimohonkan banding tersebut;-----

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir dimuka persidangan;-----
- Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat sebagian;-----

Hal. 5 dari 6 halaman putusan No.516/PDT/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Para Pembanding semula Para Penggugat yang berhak atau mendapat prioritas untuk mengajukan Hak atas tanah Negara yang terletak di Jalan Mojopahit Nomor 47 Surabaya;-----
- Menyatakan Perbuatan Terbanding semula Tergugat yang tidak bersedia mengembalikan Sertifikat HGB Nomor 443 tahun 1988 yang telah habis masa berlakunya, yaitu dokumen tanah Jalan Mojopahit Nomor 47 Surabaya kepada Para Pembanding semula Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Para Pembanding semula Para Penggugat;-----
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk menyerahkan dokumen tanah/HGB Nomor 443 yang habis masa berlakunya kepada Para Pembanding semula Para Penggugat ;-----
- Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat selain dan selebihnya;-----
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **RABU** tanggal 1

OKTOBER 2014 oleh kami **CHAIRIL ANWAR,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis **MUSTARI, SH.MH** dan **HUMUNTAL PANE.SH.MH**. masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 21 Agustus 2014 Nomor 516/Pen/PDT/2014/PT.DKI. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal 6 **OKTOBER 2014** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **TIUR NIMAR SIREGAR, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi
Jakarta tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang
berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MUSTARI,SH.MHum

CHAIRIL ANWAR,SH.MH

HUMUNTAL PANE.SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

TIUR NIMAR SIREGAR, SH.

Perincian biaya banding :
1. Meterai : Rp. 6.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan : RP.139.000,-
Jumlah : RP.150.000,-

Hal. 7 dari 6 halaman putusan No.516/PDT/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)